



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPSING  
POKJA TENAGA KERJA KOMISI IX DPR RI**

---

Hari, tanggal : Senin, 28 Februari 2011  
Jam : 10.00 WIB  
Jenis Rapat : RDP dan RDP  
Sifat Rapat : Terbuka  
Dengan : 1. Deputi Bidang Usaha Industri Dan Manufaktur Kementerian  
BUMN;  
2. Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero);  
3. Ketua Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT.  
Dirgantara Indonesia (Persero)  
Pimpinan Rapat : Drs. H.Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua DPR RI.  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Komisi IX DPR RI.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1  
Acara : Membahas masalah mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia  
(Persero)  
Jumlah kehadiran : 8 dari 23 Anggota Pokja Naker Komisi IX DPR RI

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Pokja Tenaga Kerja Komisi IX DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Industri dan Manufaktur Kementerian BUMN; Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan Ketua Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dibuka pukul 10.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT. Dirgantara Indonesia menyampaikan paparan antara lain:
  - a. Masalah yang dihadapi oleh mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia adalah masalah lama.

- b. Pada tahun 2003 para karyawan PT. Dirgantara Indonesia dirumahkan dan pada akhir Januari 2004 diakhiri dengan Pemutusan Hubungan Kerja. Bulan November 2007 antara manajemen PT. Dirgantara Indonesia dan mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang mewakili 3421 karyawan melakukan perjanjian perdamaian dan menyepakati bahwa manajemen PT. Dirgantara Indonesia mengakui hutang kepada mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia sebesar Rp. 200 Milyar dan disepakati pula bahwa manajemen PT. Dirgantara Indonesia akan membayarkannya secara bertahap. Pada tahap pertama akan dibayarkan Rp. 50 Milyar dan tiap tahun berikutnya akan dibayarkan Rp. 7,5 Milyar/tahun. Namun sampai saat ini dana yang telah dibayarkan oleh manajemen PT. Dirgantara Indonesia baru mencapai Rp. 30 Milyar, sehingga dari total hutang Rp. 200 Milyar, kekurangan yang harus dibayarkan manajemen PT. Dirgantara Indonesia kepada mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia sebesar Rp. 170 Milyar.
  - c. Pada tahun 2006 manajemen PT. Dirgantara Indonesia sesuai dengan kesepakatan dengan karyawan PT. Dirgantara Indonesia akan membayar Rp. 40 Milyar dan Rp. 15 Milyar. Uang yang direncanakan Rp. 40 Milyar yang merupakan usulan penambahan anggaran oleh Komisi IX DPR RI melalui APBNP telah cair namun tidak diberikan kepada karyawan tetapi digunakan untuk penguatan restrukturisasi permodalan perusahaan.
  - d. Mantan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia menilai masih ada itikad baik dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh mantan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia, namun demikian mengingat kondisi perusahaan yang tidak sehat, mantan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia mengusulkan agar Komisi IX DPR RI dapat membantu menyelesaikan persoalan mengingat sebagian mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia pada saat ini hidup menderita dan berada dibawah garis kemiskinan.
2. Direktur Teknik PT. Dirgantara Indonesia menyampaikan paparan antara lain:
- a. Manajemen PT. Dirgantara Indonesia bukan tidak mau membayar hutangnya kepada mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani pada bulan November 2007, namun tidak mampu secara finansial untuk membayar hutang tersebut tepat pada waktunya.
  - b. Agar PT. Dirgantara Indonesia mempunyai kemampuan finansial untuk membayar hutangnya, maka PT. Dirgantara Indonesia mengharapkan pemerintah untuk memberikan proyek pengadaan pesawat terbang dan suku cadangnya kepada PT. Dirgantara Indonesia, karena beberapa kali pengadaan pesawat terbang baik pesawat militer dan pesawat komersial diberikan kepada pabrik pesawat terbang luar negeri (China).


- b. Pada tahun 2003 para karyawan PT. Dirgantara Indonesia dirumahkan dan pada akhir Januari 2004 diakhiri dengan Pemutusan Hubungan Kerja. Bulan November 2007 antara manajemen PT. Dirgantara Indonesia dan mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang mewakili 3421 karyawan melakukan perjanjian perdamaian dan menyepakati bahwa manajemen PT. Dirgantara Indonesia mengakui hutang kepada mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia sebesar Rp. 200 Milyar dan disepakati pula bahwa manajemen PT. Dirgantara Indonesia akan membayarkannya secara bertahap. Pada tahap pertama akan dibayarkan Rp. 50 Milyar dan tiap tahun berikutnya akan dibayarkan Rp. 7,5 Milyar/tahun. Namun sampai saat ini dana yang telah dibayarkan oleh manajemen PT. Dirgantara Indonesia baru mencapai Rp. 30 Milyar, sehingga dari total hutang Rp. 200 Milyar, kekurangan yang harus dibayarkan manajemen PT. Dirgantara Indonesia kepada mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia sebesar Rp. 170 Milyar.
  - c. Pada tahun 2006 manajemen PT. Dirgantara Indonesia sesuai dengan kesepakatan dengan karyawan PT. Dirgantara Indonesia akan membayar Rp. 40 Milyar dan Rp. 15 Milyar. Uang yang direncanakan Rp. 40 Milyar yang merupakan usulan penambahan anggaran oleh Komisi IX DPR RI melalui APBNP telah cair namun tidak diberikan kepada karyawan tetapi digunakan untuk penguatan restrukturisasi permodalan perusahaan.
  - d. Mantan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia menilai masih ada itikad baik dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh mantan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia, namun demikian mengingat kondisi perusahaan yang tidak sehat, mantan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia mengusulkan agar Komisi IX DPR RI dapat membantu menyelesaikan persoalan mengingat sebagian mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia pada saat ini hidup menderita dan berada dibawah garis kemiskinan.
2. Direktur Teknik PT. Dirgantara Indonesia menyampaikan paparan antara lain:
- a. Manajemen PT. Dirgantara Indonesia bukan tidak mau membayar hutangnya kepada mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani pada bulan November 2007, namun tidak mampu secara finansial untuk membayar hutang tersebut tepat pada waktunya.
  - b. Agar PT. Dirgantara Indonesia mempunyai kemampuan finansial untuk membayar hutangnya, maka PT. Dirgantara Indonesia mengharapakan pemerintah untuk memberikan proyek pengadaan pesawat terbang dan suku cadangnya kepada PT. Dirgantara Indonesia, karena beberapa kali pengadaan pesawat terbang baik pesawat militer dan pesawat komersial diberikan kepada pabrik pesawat terbang luar negeri (China).

### III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menerima dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
2. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Negara BUMN dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) senantiasa menjalankan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan dengan mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sesuai dengan isi perjanjian perdamaian yang telah disetujui bersama.
3. Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan peluang usaha kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero) sesuai kapasitas dan kemampuannya.
4. Komisi IX DPR RI mendukung penganggaran untuk penyelesaian masalah mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Timah (Tbk) melalui APBN-P Tahun Anggaran 2011.

**Rapat diakhiri pukul 11.30 WIB.**

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Wakil Ketua,



**Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

Nomor : 61/KOM.IX/MP.III/III/2011  
Sifat : Penting  
Derajat : Segera  
Lampiran : --  
Hal :

Jakarta, 7 Maret 2011

Usul Tambahan Anggaran APBN  
Tahun Anggaran 2011 untuk  
mantan karyawan PT. Dirgantara  
Indonesia dan PT. Timah

YTH. PIMPINAN BADAN ANGGARAN  
DPR RI

**JAKARTA**

Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Industri dan Manufaktur Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero), serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) pada tanggal 28 Februari 2011, bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tahun 2003 para karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dirumahkan, pada akhir Januari 2004 dilakukan PHK. Bulan November 2007 dilakukan perjanjian perdamaian, dimana pihak PT. Dirgantara Indonesia (Persero) mengaku hutang yang belum dibayarkan kepada 3.421 mantan karyawan sebesar Rp.200 Milyar, namun PT. Dirgantara Indonesia (Persero) baru membayarkan kepada karyawan sebesar Rp.30 Milyar karena kesulitan dalam keuangan.
2. Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) menuntut kekurangan sebesar Rp.170 Milyar dapat segera dibayarkan kepada mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

Sehubungan dengan hal itu, kami minta bantuan Saudara kiranya dapat memberikan tambahan anggaran melalui APBN Tahun Anggaran 2011 kepada Kementerian BUMN sebesar Rp.170 Milyar, yang digunakan sebagai kekurangan pembayaran terhadap mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia, penambahan modal kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT. Timah (Persero).

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
WAKIL KETUA,

**Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ**

Tembusan :

1. Wakil Ketua DPR RI/KORKESRA;
2. Sekretaris Jenderal DPR RI;
3. Deputi Bidang Persidangan dan KSAP Setjen DPR RI;
4. Kepala Biro Persidangan Setjen DPR RI;
5. Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksana APBN Setjen DPR RI.